



PEDOMAN

**BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI S-2
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR TAHUN 2015**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
2015**

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan pendidikan sebagai agenda utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai strategi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyejahterakan masyarakat melalui pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). PTK perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya.

Pada tahun 2015, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan agar pelaksanaan program pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi PTK SD berlangsung lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Mei 2015

Direktur Pembinaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar,



Sumarna Surapranata, Ph.D

NIP 195908011985031002

DAFTAR ISI

	hal
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Hukum.....	5
C. Tujuan.....	6
D. Sasaran.....	6
E. Hasil yang diharapkan.....	6
F. Manfaat	6
G. Dampak.....	7
BAB II PENYALURAN DANA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	8
A. Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2	8
B. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Peserta.....	9
C. Penjadwalan Program	13
BAB III MONITORING DAN EVALUASI (MONEV).....	14
A. Tujuan Monev	14
B. Mekanisme Monev	14
C. Layanan Pengaduan	14
D. Tindak Lanjut	16
BAB IV PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Tuntutan akuntabilitas sistem pendidikan semacam itu merupakan hal wajar karena pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, dan angka melek aksara (literasi) digunakan sebagai variabel untuk menghitung indeks pembangunan manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Sehubungan dengan itu, Pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan pendidikan sebagai agenda utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai strategi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa ini.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Sebagaimana ditegaskan pada pasal 40 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PTK berkewajiban antara lain: (a) menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sementara itu lingkungan tugas PTK mengalami perubahan dan perkembangan secara terus menerus sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta peningkatan tuntutan masyarakat kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pendidikan. Oleh karena itu, wawasan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional PTK sungguh penting untuk ditingkatkan dan/atau dikembangkan secara berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan salah satu hak PTK yaitu “memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas”.

Peningkatan atau pengembangan profesional PTK secara berkelanjutan merupakan landasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya sangat menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan. PTK merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan pendidikan nasional, dan segala upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan pendidikan nasional pada umumnya tidak akan berhasil tanpa keterlibatan PTK sebagai subjek penting di

dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Pertumbuhan profesional pendidik dan tenaga kependidikan berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengembangan profesional pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya terhadap peningkatan layanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Dengan demikian peningkatan atau pengembangan profesional PTK secara berkelanjutan merupakan tuntutan mutlak guna mencapai keberhasilan pembangunan pendidikan nasional.

Pengembangan profesionalitas PTK secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui rewiu sejawat, penelitian, pendidikan dan pelatihan, program mentoring, kolaborasi guru-kepala sekolah/pengawas, program induksi, dan peningkatan kualifikasi akademik. Berbagai cara tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Mulai tahun 2012, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Direktorat P2TK Dikdas) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bermaksud memperluas kesempatan bagi PTK Dikdas untuk meningkatkan kapasitas profesionalnya dengan menyediakan bantuan peningkatan kualifikasi S-2. Selanjutnya agar pelaksanaan bantuan peningkatan kualifikasi S-2 yang dimaksud dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka disusunlah Pedoman Program Pemberian Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi PTK SD ini untuk dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi PTK SD sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIPA-023.03.1.666302/201 Tanggal 14 November 2014.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Direktorat P2TK, Ditjen Dikdas, Kemdikbud menyediakan dana bantuan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dasar yang bertugas di sekolah dasar (SD), untuk meningkatkan kualifikasi lebih lanjut melalui pendidikan strata dua (S-2) pada program/sekolah pascasarjana perguruan tinggi pemerintah.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengembangkan dan meningkatkan wawasan pengetahuan, kompetensi dan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dasar dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas;
- b. Menyediakan dana bantuan langsung bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dasar untuk mengembangkan kapasitas profesionalnya secara berkelanjutan;
- c. Memberikan kesempatan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dasar untuk memperoleh kualifikasi S-2.

D. Sasaran

Dana bantuan peningkatan kualifikasi S-2 ini diperuntukkan bagi guru SD, kepala SD, dan pengawas SD, yang bertugas di wilayah NKRI yang memenuhi kriteria.

E. Hasil yang diharapkan

Pelaksanaan pemberian bantuan peningkatan kualifikasi akademik S-2 bagi PTK SD diharapkan memberikan hasil sebagai berikut.

1. PTK SD mendapatkan kualifikasi pendidikan jenjang Magister Pendidikan (S-2).
2. PTK SD memiliki wawasan pengetahuan dan keterampilan profesional yang semakin meningkat.

F. Manfaat

Pemberian bantuan peningkatan kualifikasi akademik S-2 PTK SD ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak sebagai berikut.

1. Bagi Siswa

Memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan layanan pembelajaran yang lebih berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.

2. Bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SD

Memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan karir sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melalui keikutsertaannya dalam pendidikan lanjut.

3. Bagi Sekolah

Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih kompeten, profesional, dan mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dapat menjadi mentor bagi pendidik dan tenaga kependidikan pemula.

4. Bagi Pemerintah

Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh manfaat antara lain:

- (a) Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih berkompeten untuk meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (b) Tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pembimbingan bagi sejawat dan pemula.
- (c) Dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan secara nasional.

G. Dampak

Program pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi PTK SD ini dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang diperkirakan sangat potensial berkontribusi pada:

1. Pengembangan komunitas belajar berkelanjutan yang dapat berdampak positif terhadap peningkatan kinerja sekolah di wilayah sasaran
2. Peningkatan mutu layanan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan pada sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar.
3. Peningkatan mutu pendidikan di daerah yang secara agregat menjadi penyokong peningkatan mutu pendidikan nasional.
4. Pemerintah daerah memiliki PTK SD yang dapat diandalkan untuk melaksanakan pembinaan profesional sejawat dan/atau program mentoring.
5. Akses untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas semakin merata.

BAB II

PENYALURAN DANA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2

1. Pengertian dan Sifat

Pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 PTK SD adalah dana bantuan yang diberikan kepada PTK SD untuk melanjutkan studi ke jenjang S-2 pada perguruan tinggi penyelenggara (PTP).

Pemberian bantuan ini bersifat sementara dan terbatas, yang diberikan selama mengikuti pendidikan jenjang S-2 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.

2. Komponen dana Peningkatan Kualifikasi S-2

Pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 ini terdiri atas: biaya pendidikan, biaya mahasiswa, dan biaya penyelenggaraan program. Semua komponen biaya diterimakan langsung kepada mahasiswa. Komponen biaya mahasiswa meliputi biaya hidup, bantuan buku, dan penelitian. Untuk komponen biaya pendidikan dan penyelenggaraan program mahasiswa menyetor kepada perguruan tinggi penyelenggara sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

3. Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2

Dana bantuan peningkatan kualifikasi S-2 diberikan kepada mahasiswa setelah persyaratan pencairan terpenuhi.

Mekanisme penyaluran dana bantuan peningkatan kualifikasi S-2 sebagai berikut.

- a) Subdit PTK SD mengajukan SPP ke bendahara pengeluaran Direktorat Pembinaan PTK Dikdas;
- b) Bendahara pengeluaran Direktorat Pembinaan PTK Dikdas mengeluarkan SPP dan mengajukan SPM ke bagian pejabat penandatanganan SPM Direktorat Pembinaan PTK Dikdas;
- c) Bagian pejabat penandatanganan SPM Direktorat Pembinaan PTK Dikdas mengeluarkan SPM dan mengajukan SP2D ke KPN;
- d) KPN mengeluarkan SP2D dan dana langsung ditransfer ke rekening mahasiswa; dan
- e) Mahasiswa membayarkan biaya pendidikan dan penyelenggaraan program ke perguruan tinggi penyelenggara.

4. **Jangka Waktu Pemberian Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2**

Dana bantuan peningkatan kualifikasi S-2 diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester mulai dari pendaftaran sebagai mahasiswa di perguruan tinggi penyelenggara masing-masing. Selama menerima bantuan, peserta program tidak boleh cuti akademik.

5. **Sanksi**

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester mahasiswa (peserta program) tidak dapat menyelesaikan studi (belum lulus), mahasiswa yang bersangkutan **wajib** menyelesaikan studi atas biaya sendiri.

B. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Peserta

Rekrutmen dan seleksi calon peserta program bantuan peningkatan kualifikasi S-2 PTK SD tahun 2015 dilakukan melalui kerjasama Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan PTP dengan ketentuan sebagai berikut.

1. **Kriteria Calon Peserta**

Seleksi administratif dilakukan oleh Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas, Kemdikbud dengan ketentuan calon peserta sebagai berikut.

- a) Guru, kepala, dan pengawas SD yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau guru tetap yayasan;
- b) Berusia maksimal 37 tahun per 1 September 2015 yang dibuktikan dengan fotocopy kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- c) Khusus untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar berusia maksimum 42 tahun per 1 September 2015 yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang, serta SK pejabat berwenang tentang penetapan daerah terpencil, tertinggal dan terluar;
- d) Lulusan jenjang sarjana (S-1) dari program studi yang relevan dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- e) IPK minimal 2,75 (dalam skala nilai 0-4) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f) Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi SK pengangkatan pertama (ditambah dengan SK Daerah Khusus untuk PTK yang bertugas di daerah Khusus) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang
- g) Memperoleh izin untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi jenjang strata dua (S-2), dibuktikan dengan **Surat Tugas Belajar** dari pejabat berwenang;

- h) Sanggup dan bersedia mengikuti studi di PTP yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud (UPI, UNY, UNESA, dan UM) dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai;

2. Distribusi Penempatan Peserta

Penempatan peserta (mahasiswa) bantuan peningkatan kualifikasi S-2 untuk setiap bidang studi pada PTP untuk tahun 2015 ditetapkan oleh tim yang terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan PTK Dikdas dan 4 perguruan tinggi penyelenggara, yakni UNESA, UM, UNY, dan UPI.

Pemilihan program studi berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Program Studi Dikdas dan PGSD diperuntukkan bagi guru SD.
- b. Program Studi Manajemen Pendidikan diperuntukkan bagi guru, kepala, dan pengawas SD.

3. Prosedur Seleksi Calon Peserta

Seleksi calon peserta penerima bantuan peningkatan kualifikasi S-2 PTK SD tahun 2015 dilakukan melalui tiga tahap, yakni (1) pendaftaran calon peserta, (2) seleksi administratif, dan (3) seleksi akademik.

- a. Pendaftaran calon peserta

Pendaftaran calon peserta dilakukan sebagai berikut.

- 1) Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud bersama Perguruan Tinggi Penyelenggara (UNESA, UM, UNY, dan UPI) menginformasikan tentang tawaran program bantuan peningkatan kualifikasi S-2 PTK SD 2015 kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota.
- 2) Dinas pendidikan kabupaten/kota mengumumkan tawaran bantuan peningkatan kualifikasi S-2 PTK SD tahun 2015 kepada PTK SD di daerah setempat.
- 3) PTK SD yang berminat mengirimkan berkas pendaftaran ke Direktorat Pembinaan PTK Dikdas dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- 4) Berkas administrasi yang harus disertakan dalam pendaftaran adalah
 - a) Surat permohonan bantuan peningkatan kualifikasi S-2 (diketahui Atasan Langsung dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) kepada Direktur Pembinaan PTK Dikdas;;
 - b) Surat Pernyataan kesanggupan studi S-2 di Perguruan Tinggi Penyelenggara (UNESA, UM, UNY, dan UPI);
 - c) Surat keterangan sehat dari dokter;

- d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - e) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - f) Daftar riwayat hidup;
 - g) Fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi (dengan cap basah);
 - h) Fotocopy KTP;
 - i) Fotocopy NPWP;
 - j) Fotocopy SK pengangkatan pertama.
- 5) Alamat pengiriman berkas

Subdit PTK SD Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Kompleks Kemdikbud Gedung C Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. Telp./Faks (021) 57853741, 57851921

Pada pojok kanan atas amplop pengajuan berkas ditulis **"BEASISWA S-2"**

BERKAS PENDAFTARAN DITERIMA PANITIA PENYELENGARA PALING
LAMBAT 15 JULI 2015, MELEWATI BATAS WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN
TIDAK DIKUTSERTAKAN
DALAM PROSES SELEKSI SELANJUTNYA

b. Seleksi Administrasi

Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud melakukan seleksi administratif terhadap berkas pendaftaran calon peserta dari setiap provinsi/kabupaten/kota pada Juni sampai dengan **minggu ketiga Juli 2015**.

c. Seleksi Akademik

Calon peserta yang lulus seleksi administratif akan diundang pada minggu **pertama bulan Agustus 2015** oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud untuk mengikuti seleksi akademik. Seleksi akademik dilakukan sebagai berikut.

1) Materi Seleksi

- a) Tes potensi akademik (TPA): mengukur kapasitas calon peserta untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik (*scholastic aptitude*).
- b) Tes kemampuan bahasa Inggris: mengukur kemampuan calon peserta dalam memahami teks berbahasa Inggris (*reading comprehension*).

- 2) Skor akhir untuk setiap peserta didasarkan pada penggabungan hasil TPA dan test kemampuan bahasa Inggris dengan pembobotan 70% untuk TPA dan 30% untuk kemampuan bahasa Inggris

- 3) Penentuan kelulusan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara (UNESA, UM, UNY, dan UPI) didasarkan pada urutan skor akhir dengan mempertimbangkan prioritas kawasan Indonesia timur.
 - 4) Hasil seleksi akademik akan diumumkan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud pada minggu **ketiga bulan Juli 2015**, untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota
- d. Kewajiban Calon Mahasiswa
- Calon Mahasiswa yang lulus seleksi akademik berkewajiban:
- 1) Menyerahkan surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;
 - 3) Menandatangani surat perjanjian tidak meminta pindah tugas setelah menyelesaikan pendidikan;
 - 4) Menandatangani surat perjanjian untuk mengikuti program bantuan peningkatan kualifikasi S-2 secara penuh waktu. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester mahasiswa (peserta program) belum menyelesaikan studi, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menyelesaikan studi dengan biaya sendiri;
 - 5) Mengisi biodata sesuai dengan format terlampir;
 - 6) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi wajib registrasi di kampus Perguruan Tinggi Penyelenggara paling lambat minggu kedua Agustus 2015.
- e. Kewajiban Direktorat Pembinaan PTK Dikdas
- 1) Mengganti biaya transportasi pergi-pulang (pp) dari tempat bertugas ke dan dari tempat seleksi;
 - 2) Menanggung biaya akomodasi dan konsumsi selama kegiatan seleksi;
 - 3) Menanggung biaya perjalanan awal kedatangan mahasiswa ke Perguruan Tinggi Penyelenggara dan kembali pulang setelah selesai studi;
 - 4) Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Penyelenggara masing-masing;
 - 5) Memberikan biaya hidup.
 - 6) Memberi bantuan pembelian buku .
- f. Kewajiban Perguruan Tinggi Penyelenggara

- 1) Menyelenggarakan program peningkatan kualifikasi S-2 bagi PTK Dikdas mengikuti ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi Penyelenggara yang bersangkutan;
- 2) Melaksanakan Program S-2 selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
- 3) Menyampaikan laporan kemajuan studi mahasiswa secara periodik pada setiap akhir semester kepada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud;
- 4) Memantau perkembangan dan hasil penyelenggaraan program bantuan peningkatan kualifikasi S-2 Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud melalui monitoring dan evaluasi program secara periodik per semester, atau secara insidental sesuai dengan keperluan dan permasalahan yang terjadi.

C. Penjadwalan Program

Penjadwalan Program pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut.

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi	16 Mei s.d. 16 Juni 2015
2	Pendaftaran	16 Juni s.d. 15 Juli 2015
3	Seleksi Administratif	16 Juni s.d. 23 Juli 2015
4	Seleksi Akademik	4 Agustus 2015
5	Pengumuman Kelulusan	7 Agustus 2015
6	Pemberkasan	8 s.d. 15 Agustus 2015
7	Registrasi	9 s.d. 15 Agustus 2015
8	Matrikulasi	16 Agustus s.d. 7 September 2015
9	Perkuliahhan Perdana	September 2015
10	Perkuliahhan berikutnya sesuai dengan kalender akademik PTP masing-masing	

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Program bantuan peningkatan kualifikasi S-2 ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan itu, Direktorat Pembinaan PTK Dikdas dan Perguruan Tinggi Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi program di Perguruan Tinggi Penyelenggara.

A. Tujuan Monev

Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan untuk:

1. memperoleh informasi tentang perkembangan dan kemajuan studi mahasiswa;
2. memperoleh informasi tentang keefektifan dan efisiensi pelaksanaan bantuan peningkatan kualifikasi S-2;
3. mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program bantuan studi dan menyelesaikannya;
4. menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan program.

B. Mekanisme Monev

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Monev internal penyelenggaraan pemberian dana bantuan peningkatan kualifikasi S-2 dilakukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara yang bersangkutan. Monev internal Perguruan Tinggi Penyelenggara ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur penjaminan mutu yang berlaku pada Perguruan Tinggi Penyelenggara yang bersangkutan;
2. Monev eksternal penyelenggaraan pemberian dana bantuan peningkatan kualifikasi S-2 dilakukan oleh tim monev yang dibentuk oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud;
3. Apabila diperlukan atau untuk kepentingan tertentu, dapat dilakukan audit eksternal oleh auditor seperti Inspektorat Jenderal Kemdikbud, BPKP, BPK, atau Kantor Akuntan Publik.

C. Layanan Informasi

Masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan informasi, saran, atau pengaduan tentang program bantuan studi S-2 PTK SD dengan menghubungi lembaga di bawah ini.

D. Tindak Lanjut

Hasil monev dan atau pengaduan dari masyarakat dan pihak yang berkepentingan ditindaklanjuti sesuai dengan urgensi dari permasalahan yang muncul. Setiap permasalahan diselesaikan sesegera mungkin oleh instansi atau unit terkait.

Penanganan pengaduan dari masyarakat dan pihak yang berkepentingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemberian dana bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi PTK SD dan sebagai rujukan agar pelaksanaan bantuan peningkatan kualifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat memenuhi *good governance* dalam mengelola bidang pendidikan.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya: peraturan pengelolaan keuangan negara, peraturan kepegawaian, ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kebijakan operasional yang berlaku pada Perguruan Tinggi Penyelenggara.

Lampiran 1

**IDENTITAS PESERTA SELEKSI
BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI S-2 PTK SD 2015**

1. Nama (lengkap dengan gelar) :
2. NIP :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Pangal/Golongan :
5. Pendidikan Terakhir : IPK :
6. Asal Perguruan Tinggi :
- Program Studi :
7. Instansi/Tempat Kerja :
- Alamat Instansi :
- Nomor Telp :
8. SK Pengangkatan Pertama :
- TMT :
9. No. SK Daerah (bagi yang :
10. Alamat Rumah :
11. Nomor HP :
12. Alamat e-mail :
13. Program studi yang dipilih :


Biodata ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui

....., 2015

Atasan Langsung

Peserta Seleksi,



.....

.....

Lampiran 2.

Hal : Permohonan Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2
Lampiran : Satu berkas

**Yth. Direktur Pembinaan PTK Dikdas
Ditjen Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Dengan hormat,
Sehubungan dengan tawaran bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan dari Direktorat Pembinaan PTK Ditjen Dikdas Kemdikbud tahun 2015, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
NIP/NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan/pekerjaan : Guru/kepala sekolah/pengawas*
Prodi/Jurusan S-1 :
Perguruan Tinggi :
Asal :
TMT SK Pertama :
Instansi/Tempat Kerja :
Alamat Tempat Kerja :
Nomor telp/faks :
Alamat Rumah :
Nomor HP :
Alamat email :

dengan ini mengajukan permohonan sebagai penerima bantuan peningkatan kualifikasi S-2.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. Surat pernyataan kesanggupan studi S-2 di Perguruan Tinggi Penyelenggara yang sudah ditentukan
2. Surat keterangan sehat dari dokter
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
4. Identitas Peserta
5. Pasfoto 4x6 berwarna sejumlah 4 lembar
6. Daftar Riwayat Hidup
7. Fotokopi Ijazah S-1 dan Transkrip Nilai yang dilegalisasi
8. Fotokopi KTP
9. Fotokopi NPWP
10. Fotokopi SK pengangkatan pertama

Besar harapan saya semoga Bapak mempertimbangkan permohonan saya.
Atas perkenan Bapak, disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Mengetahui/Menyetujui
Kepala SD.....,

.....
NIP/NIK

.....
NIP/NIK

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota

.....
NIP

(*) coret yang tidak perlu

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap :
NIP/NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan/pekerjaan : Guru/kepala sekolah/pengawas*
Alamat rumah :

menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti pendidikan S-2 di Perguruan Tinggi Penyelenggara yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud Republik Indonesia.


Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

....., 2015

Atasan Langsung

Peserta Seleksi,



.....
NIP.

.....
NIP.

(*) coret yang tidak perlu